

Implementasi *Islamic Wealth Management* Dalam Mengembangkan UMKM (Studi Kasus Seblak Prasmanan Manggung Gajah Mojokerto)

Regita Okti Nurmaulida¹⁾, Mustofa²⁾

^{1,2} Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: regitamaulida21@gmail.com

Abstract

MSMEs are one of the drivers of the economy in Indonesia. In its implementation, there are still many factors that cause MSMEs to still be able to develop as expected. Among them are constraints regarding the knowledge possessed by business managers, as well as related to their ability to manage their finances or business income. This research uses qualitative methods by combining field research and literature research. This study aims to examine the importance of managing wealth in MSMEs from a sharia perspective and to examine how Seblak Buffet Manggung Gajah Mojokerto implements Islamic Wealth Management in its business. The results of the research are in accordance with the stages in Islamic Wealth Management applied to MSMEs Seblak Buffet Manggung Gajah starting from the acquisition or creation of wealth, increasing wealth, protecting wealth, refining wealth and distributing wealth.

Keywords: *Islamic Wealth Management, MSMEs, Finance*

Saran sitasi: Nurmaulida, R. O., & Mustofa. (2023). Implementasi *Islamic Wealth Management* Dalam Mengembangkan UMKM (Studi Kasus Seblak Prasmanan Manggung Gajah Mojokerto). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4155-4161. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9882>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9882>

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan kekayaan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melindungi kekayaan dan menjaga kekayaan, bagaimana mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, dan bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa pensiun. Adapun pengelolaan kekayaan secara Islami meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan, dan pemurnian kekayaan. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang secara syara'. Setiap individu atau kelompok pasti ingin memiliki kehidupan perekonomian yang baik. Meskipun masing-masing memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda namun intinya tetap sama yaitu demi masa depan yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan dan perencanaan keuangan yang benar dan baik.

Secara umum kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan dikalangan umat muslim

cukup tinggi. Namun tidak sedikit pula yang menganggap bahwa perencanaan atau pengelolaan kekayaan bukanlah suatu hal yang harus dilakukan. Tidak terkecuali pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pengelolaannya tidak mudah. UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. (Hamdani, 2020) Salah satu pendorong perekonomian di Indonesia adalah berasal dari pelaku UMKM, Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 99% bentuk usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM. Selain itu, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia dari 64 juta lebih unit usaha UMKM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Persoalan yang muncul di lapangan UMKM yang semakin banyak ini masih belum mampu tumbuh dan berkembang sesuai harapan, dimana dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor penyebab kondisi demikian, diantaranya yaitu kendala mengenai

pengetahuan yang dimiliki pengelola usaha, juga berkenaan dengan kemampuannya mengelola usaha dan juga penerapan teknologi yang berkembang saat ini dan banyak faktor lainnya. Faktor kemampuan mengelola keuangan usaha menjadi faktor dominan penyebab kegagalan UMKM mengembangkan usahanya. Selain itu faktor modal manusia dalam mengelola usaha juga menjadi faktor penentu keberhasilan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Keuangan yang dikelola dengan baik akan membuat usaha menjadi lebih transparan dan juga akuntabel dalam pengelolaan usahanya. (Wardi et al., 2020)

Umumnya, terdapat beberapa isu yang sering muncul bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diantaranya adalah kendala permodalan, pengaturan distribusi barang, serta keterbatasan dalam pembukuan manual. Selain itu, tantangan lainnya meliputi kurangnya keterampilan dalam mengelola bisnis dan kemampuan untuk membayar utang. Tingginya jumlah UMKM dengan jenis usaha yang serupa juga berdampak pada persaingan yang sangat ketat antara mereka. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari UMKM, terutama pada usaha mikro, cenderung tidak terlalu besar dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Secara khusus, dalam menjalankan usaha tersebut, keterampilan dalam mengelola keuangan juga masih terbilang rendah, dengan pencatatan yang sebagian besar masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman sebelumnya. (Fitria, 2020)

Dalam menjalankan sistem keuangan syariah harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Alquran dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu (Budiono, 2017):

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling suka atau atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang maupun pembagian keuntungan.
- c. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
- d. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula,

komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.

- e. Tidak boleh terdapat unsur riba, *maysir* dan *gharar*.
- f. Tidak mengganggu ibadah kepada Allah dan segala kegiatan jual beli harus diniatkan untuk mendapat keberkahan dan atas nama Allah

Salah satu UMKM yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Seblak Prasmanan Manggung Gajah (MG), tepatnya di jalan Raya Pasar Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan Seblak Prasmanan MG ini karena merupakan salah satu usaha makanan yang mana produk yang dijual ataupun bahan-bahan yang digunakan bukan merupakan bahan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ibu Hidayatis Shofiyati, merupakan owner atau pemilik Usaha Seblak Prasmanan MG ini yang mulai membuka usahanya pada bulan Januari 2023, meskipun baru saja berdiri tetapi usaha ini telah berkembang dengan dibukanya beberapa stand di tempat yang berbeda. Usaha dagang Seblak Prasmanan ini merupakan usaha mikro yang telah memiliki 3 orang karyawan disetiap standnya.

Seblak Prasmanan MG merupakan olahan makanan pedas yang mana konsumen dapat memilih sendiri isian atau topping yang telah tersedia, diantaranya ada sosis, ekor udang, chikuwa, dumpling, udang gulung dan masih banyak lainnya. Yang kemudian dimasak dan diolah dengan bumbu rempah khas dari Seblak Prasmanan MG yang diracik langsung oleh pemilik. Usaha Seblak Prasmanan MG telah mampu menarik masyarakat sekitar khususnya para remaja yang pada umumnya menyukai rasa pedas, untuk rasa pedasnya juga terdapat beberapa level sehingga dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Usaha Seblak Prasmanan MG ini tepatnya berada di Kecamatan Ngoro yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Wilayah ini merupakan salah satu kawasan industri daerah Mojokerto. Selain kawasan industri di Ngoro ada penambangan pasir yang terletak disebelah selatan daerah pemukiman penduduk di kaki gunung penanggungan. Sehingga menjadi tempat yang cukup strategis bagi para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya, terutama usaha rumahan berskala mikro.

Melihat keadaan yang seperti ini, maka diharapkan pelaku UMKM khususnya Seblak Prasmanan MG dapat mengelola dengan baik pendapatan usahanya. Karena salah satu kendala yang dihadapi oleh usaha Seblak Prasmanan MG yaitu

pengelolaan keuangannya. Sehingga diharapkan usaha ini tetap dapat berdiri dalam setiap kondisi dan mampu mengatasi ketidakstabilan dalam berdagang, keuangan keluarga serta keuangan usaha tetap aman dan selalu terjaga.

Edukasi tentang bagaimana cara mengelola keuangan atau biasa dikenal dengan istilah *wealth management* adalah hal yang penting bagi pelaku UMKM karena dapat membantu dalam menetapkan tujuan keuangan dengan mempertimbangkan semua peluang dan risiko yang mungkin terjadi. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari kegagalan usaha. Pengelola suatu usaha perlu juga memperhatikan fungsi manajemen keuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan yang saling terkait yaitu investment, funding, dan working capital decision. (Risnaningasih, 2017)

Namun sebagai seorang muslim, maka perlu disadari bahwa *wealth management* yang diterapkan harus berdasarkan perspektif syariah. *Islamic Wealth Management* mengharuskan muslim untuk mengelola keuangannya sesuai dengan ajaran Allah demi mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. *Konsepsi Islamic Wealth Management* memiliki makna yang lebih mendalam daripada pengelolaan kekayaan secara konvensional. Hal ini berkaitan dengan bagaimana harta tidak hanya memberikan kepuasan materi, tetapi juga memberikan kepuasan spiritual. Jika dalam *wealth management* konvensional, siklus keuangan seseorang berlangsung sepanjang hidupnya hingga meninggal dunia, di mana mereka selalu membutuhkan kekayaan untuk hidup sejahtera, maka dalam pengelolaan kekayaan secara Islami, siklus keuangan tersebut tidak hanya berfokus pada akumulasi dan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga pada cara mendapatkan dan menggunakan kekayaan tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. (Budiantoro et al., 2021)

Dalam era modern ini, terdapat empat langkah dalam proses manajemen kekayaan yang meliputi: 1) generasi kekayaan (*wealth generation*); 2) akumulasi kekayaan (*wealth accumulation*); 3) perlindungan kekayaan (*wealth protection*); 4) distribusi kekayaan

(*wealth distribution*). Generasi kekayaan merupakan langkah awal dalam proses yang melibatkan berbagai cara untuk menciptakan kekayaan, seperti pekerjaan, wirausaha, warisan, kompensasi, hadiah, dan perdagangan. Akumulasi kekayaan adalah tahap berikutnya setelah memperoleh pendapatan, di mana dana yang telah diperoleh dikembangkan. Perlindungan kekayaan bertujuan untuk melindungi kekayaan dan meminimalkan risiko yang dapat mengurangi jumlah kekayaan. Sedangkan, distribusi kekayaan berkaitan dengan cara mendistribusikan atau membagi harta kekayaan kepada pihak lain. (Budiantoro & Larasati, 2020)

Perencanaan keuangan syariah memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk menghindari meninggalkan utang kepada orang-orang yang kita cintai. Dalam gaya hidup konsumtif, seringkali kita terperangkap dalam utang yang tidak produktif. Selanjutnya agar bisa menjalankan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt. tidak bisa memungkirinya, banyak sekali ibadah dalam agama Islam yang harus dilakukan dengan biaya yang cukup besar seperti haji, umrah, kurban, wakaf, dan lainnya. Kemudian sebagai proteksi yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi keluarga dan generasi mendatang. Tanda kepala keluarga yang baik adalah mereka yang mampu memberikan kenyamanan hidup bagi istri dan anak-anaknya, serta tidak meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Selain itu dalam mengelola kekayaan. Perencanaan keuangan yang efektif juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal atau peningkatan nilai aset yang dimiliki. Untuk mencapai hal tersebut, strategi alokasi aset dan investasi syariah yang tepat perlu diterapkan sesuai dengan tujuan dan prioritas kehidupan dalam Islam, serta menjaga dan melindungi harta yang telah terakumulasi. Setelah memiliki aset, langkah berikutnya adalah melindunginya dari risiko-risiko finansial untuk mencegah terjadinya kerugian yang signifikan. Pilar yang dibutuhkan dalam menjaga harta yang kita miliki adalah dengan membuat dan merumuskan manajemen aset, manajemen utang dan investasi bisnis ataupun instrument yang lainnya. dan yang terakhir, distribusi kekayaan. Ketika kita sudah memiliki kekayaan finansial, maka dalam perencanaan keuangan Islami sangat penting untuk mendistribusikan harta tersebut kepada hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam baik melalui tujuan-tujuan yang sesuai dengan kehidupan

dalam Islam maupun untuk tujuan membantu kemaslahatan umat.(Masruroh, 2015)

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran *Islamic Wealth Management* sebagai acuan bagi pelaku UMKM dalam mengatur keuangannya. Lalu bagaimana Seblak Prasmanan MG dalam mengelola keuangan usahanya berdasarkan konsep *Islamic Wealth Management*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran konsep *Islamic Wealth Management* sebagai acuan bagi pelaku UMKM dalam mengatur keuangan usahanya. Serta untuk mengkaji pelaku UMKM Seblak Prasmanan MG dalam mengelola keuangan usahanya berdasarkan konsep *Islamic Wealth Management*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*Field Research*) yang digunakan untuk menggali data dari lokasi penelitian yang dipilih. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan proses pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi, dan analisis data untuk memberikan penjelasan atau informasi yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data langsung didapatkan dari responden dengan metode wawancara tentang beberapa kuisisioner yang telah disiapkan, disamping juga melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran *Islamic Wealth Management* Pada Pelaku UMKM Dalam Mengelola Keuangan Usaha

Islamic Wealth Management adalah suatu bidang yang berfokus pada perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep manajemen kekayaan Islam memiliki beragam pengertian bagi setiap individu, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang kita emban, dengan mengakui bahwa harta adalah amanah yang

Allah titipkan kepada mereka yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang meliputi lima dimensi dalam kekayaan, *wealth generation, accumulation, protection, purification dan distribution*. Dengan menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut dalam lima dimensi kekayaan, akan mendorong perkembangan dunia keuangan Islam, yang pada akhirnya akan menciptakan peluang-peluang baru bagi para pelaku ekonomi dalam lingkungan yang lebih aman dan menjanjikan.(Masrifah & Firdaus, 2016)

Dalam *Islamic Wealth Management* juga dikenal istilah *wealth allocation framework* yang merupakan sebuah disiplin ilmu yang fokus dalam proses mengalokasikan keuangan yang dikelola secara Islam. Hal ini menjadi sangat penting mengingat setiap orang memiliki perencanaan keuangan yang beraneka ragam tentu dengan tujuan yang berbeda juga, namun tetap disesuaikan dengan prinsip dan nilai dari ajaran Islam. Perlu untuk diperhatikan bahwa konsep harta merupakan amanah dari Allah yang dititipkan pada orang-orang yang dikehendakinya, sehingga perlu pengelolaan secara bijak dengan harapan terciptanya kemaslahatan umum.(Budiantoro et al., 2021)

Pengelolaan kekayaan tidak hanya diperuntukkan untuk individu atau rumah tangga, namun *Islamic Wealth Management* juga memiliki peran dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UMKM, apalagi dalam segi keuangannya. Salah satu hal yang cukup mendominasi adalah kurangnya kecakapan dan keahlian pelaku UMKM dalam mengelolan keuangan yang mereka hasilkan dari setiap usaha yang mereka lakukan. Salah satunya adalah banyak dari pelaku atau pemilik UMKM yang tidak melakukan pencatatan dalam setiap transaksi usahanya.

Dalam manajemen kekayaan atau keuangan syariah juga dijelaskan bagaimana seseorang mampu mengelola uang atau kekayaan yang mereka dapatkan akan tetapi dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Mayoritas pelaku UMKM tidak mengerti dan tidak memperdulikan hal ini, hal tersebut dikarenakan pendapatan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari saja dan sedikit untuk memenuhi keinginan mereka.(Mubayyin & Abdullah, 2021) Pengelolaan keuangan yang baik maka akan

menciptakan sebuah pendapatan yang tidak hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup saja, tetapi mampu memenuhi kebutuhan investasi. Investasi di Indonesia sudah mendapatkan popularitas dari banyak kalangan. Pelaku UMKM juga dapat menginvestasikan pendapatannya sebagai modal untuk meningkatkan UMKM yang telah dimiliki atau membangun jenis usaha lain sebagai tambahan pendapatan. Karena faktor terpenting dalam UMKM adalah bagaimana pelaku tidak hanya berdiam pada satu keadaan, akan tetapi senantiasa melakukan gerakan-gerakan yang berpotensi dalam mengembangkan dan menumbuhkan UMKM itu sendiri.

Manajemen keuangan syariah menjadi solusi dan jalan keluar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya berdasarkan sistem-sistem yang telah ditentukan oleh syariah dalam pengelolaan keuangannya, baik dari cara mendapatkan modal hingga proses pencatatan setiap transaksi. Apabila pengelolaan keuangan syariah dalam sebuah UMKM sudah baik, maka usaha yang dijalankan akan mampu memaksimalkan nilai dan profit perusahaan, menciptakan kesejahteraan bagi pemiliknya. Beberapa bagian yang terpenting dalam manajemen keuangan syariah, diantaranya adalah perolehan dana adalah upaya dalam rangka memperoleh harta harus sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada aktivitas pengembangan dana, bagian ini adalah bentuk kegiatan investasi yang harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”. Selanjutnya yaitu aktivitas penggunaan dana yakni harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang dalam Islam. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infaq, waqaf dan shadaqah ataupun yang bersifat wajib yaitu zakat. Dan yang terakhir adalah mencatat transaksi keuangan dan adanya pemisahan keuangan usaha dan keuangan keluarga. Manfaat menuliskan segala kegiatan transaksi yaitu bertujuan untuk menjaga harta yang telah didapatkan. (Hayati, 2020)

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi dalam mengelola pendapatan yang diperoleh dari transaksi jual beli dan kegiatan ekonomi lainnya. Salah satu manfaat penerapan manajemen keuangan syariah adalah untuk membantu umat Islam dalam mengelola harta yang dititipkan

oleh Allah kepada manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariah pula.

3.2. Implementasi *Islamic Wealth Management* Dalam Mengelola Keuangan Pada UMKM Seblak Prasmanan Manggung Gajah, Mojokerto

Unit Usaha Seblak Prasmanan Manggung Gajah, Mojokerto dalam pengelolaan keuangannya menganut adanya empat indikator yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian. Dalam merencanakan anggarannya, Seblak Prasmanan MG membuat rencana keuangan dalam usahanya diantaranya dengan memisahkan uang pribadi dengan uang modal. Pendapatan yang diperoleh dari hasil Usaha Seblak Prasmanan MG hanya dikeluarkan untuk keperluan usaha seperti penambahan modal usaha, pembelian bahan-bahan, melengkapi sarana dan prasana dan untuk menggaji karyawan. Selain itu, pemilik usaha memiliki cadangan kas untuk pengeluaran anggaran yang tidak terduga.

Dalam pencatatan, Seblak Prasmanan MG selalu rutin menerapkan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Pencatatan penjualan dan pembeli dalam usaha ini masih dilakukan dengan cara manual oleh karyawan. Meskipun pencatatan ini dilakukan oleh karyawan, namun pemilik usaha tetap rutin mengecek setiap harinya dan juga rutin melakukan rekapitulasi kas setiap bulannya. Namun untuk pelaporan, Seblak Prasmanan MG masih belum melakukan pelaporan keuangan yang baik, pemilik usaha kurang memahami tentang pelaporan keuangan. Sehingga, pemilik usaha hanya melakukan penghitungan dengan cara pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saja. Adapun untuk pengendalian yang dilakukan pada usaha Seblak Prasmanan MG yaitu dengan selalu membuat nota penjualan untuk setiap transaksi penjualan dan pembelian dan nota tersebut selalu diarsipkan.

Sebagaimana yang telah diketahui, dalam konsep *Islamic Wealth Management* meliputi perolehan atau penciptaan harta kekayaan, peningkatan kekayaan, perlindungan kekayaan, pemurnian kekayaan dan pendistribusian kekayaan. Perolehan harta dilakukan dengan cara usaha (amal) atau mata pencaharian (malayah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT. Ayat al-Quran dan hadits Nabi banyak yang mendorong atau menganjurkan manusia untuk berusaha. Dalam melakukan usaha ini juga seorang muslim tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan, melakukan eksploitasi, memaksa

pembeli untuk membeli barang dagangan dan tidak mencampurkan barang yang baik dengan barang yang sudah rusak.(Fitria, 2020) Hal ini juga diterapkan dalam UMKM Seblak Prasmanan Manggung Gajah, dimana pelaku usaha berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak melakukan kecurangan dalam usahanya serta selalu menerapkan kebiasaan dalam berdagang dengan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan selalu berusaha semaksimal mungkin agar selalu amanah dan profesional dalam melakukan kegiatan jual-beli.

Dalam proses pencatatan keuangannya Seblak Prasmanan MG masih menggunakan cara manual. Untuk pencatatan transaksi pemasukan serta pengeluaran belum benar-benar diterapkan dikarenakan kurangnya keahlian pemilik usaha dalam membuat catatan secara detail dari transaksi yang terjadi pada usahanya. Namun setiap bulannya juga rutin melakukan rekapitulasi pendapatannya.

Tahapan kedua yaitu peningkatan kekayaan atau biasa disebut *wealth accumulation* merupakan suatu proses mengoptimalkan harta atau pendapatan yang dimilikinya agar dapat mengumpulkan kekayaan untuk jangka waktu yang lama.. *Wealth accumulation* adalah tahapan kedua setelah mendapatkan pendapatan yaitu dengan cara mengembangkan dana yang telah didapatkan.(Budiantoro & Larasati, 2020) Untuk tahapan kedua ini pemilik usaha Seblak Prasmanan MG belum ada rencana untuk menginvestasikan pendapatan yang dihasilkan pada investasi modal usaha lain. Saat ini pemilik hanya fokus dalam menjalani usaha Seblak Prasmanan MG dan berencana untuk menginvestasikan pendapatannya sebagai modal usaha dalam mengembangkan usahanya. Selain itu karena pemilik masih merasa banyak tanggungan yang harus dipenuhi.

Tahapan ketiga yaitu perlindungan kekayaan. Proses melindungi harta ini sejalan dengan tujuan syariah yaitu perlindungan terhadap asset yang dimiliki agar harta yang dimiliki itu terjamin. Perlindungan kekayaan sangat penting menurut Islam. Oleh karena itu, manajemen risiko dan asuransi Islam (*takaful*) memainkan peran penting dalam praktek *Islamic Wealth Management*.(Choirunnisak, 2017) Untuk aspek ini, pemilik usaha Seblak Prasmanan MG tidak menggunakan jasa asuransi bisnis pada usahanya. Hal ini dikarenakan pemilik tidak mengetahui produk tersebut.

Pemurnian kekayaan merupakan proses membersihkan kekayaan dengan menyisihkan harta yang dimiliki untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak melalui infaq, sedekah dan zakat.(Fitria, 2020) Dalam hal ini usaha Seblak Prasmanan MG tidak memiliki anggaran khusus, namun pemurnian kekayaan atau pendapatan yang dilakukan dengan cara sederhana. Salah satunya adalah melakukan infaq jumat yang ditujukan pada masjid-masjid sekitar lokasi dengan tidak menetapkan jumlah nominalnya. Selain itu, pemilik juga tidak pernah lupa untuk membayar zakat pada tiap tahunnya.

Tahapan yang terakhir adalah pendistribusian kekayaan. *Wealth distribution* merupakan proses penyaluran harta yang dapat dikatakan sebagai hibah, wakaf dan waris yang diberikan bagi orang-orang yang berhak.(Fitria, 2020) Dalam tahapan terakhir ini pemilik usaha Seblak Prasmanan MG belum pernah wakaf dikarenakan saat ini masih fokus mempersiapkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usaha ini juga masih tergolong baru dirintis, sehingga masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu, namun masih tetap ada keinginan untuk bisa menyalurkan hartayang dimilikinya untuk wakaf.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan kekayaan perspektif syariah menjadi hal yang penting yang harus dikuasai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengelola kekayaan atau pendapatan dalam usahanya. Manajemen keuangan syariah menjadi solusi dan jalan keluar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya berdasarkan sistem-sistem yang telah ditentukan oleh syariah dalam pengelolaan keuangannya, baik dari cara mendapatkan modal hingga proses pencatatan setiap transaksi.

Konsep *Islamic Wealth Management* meliputi perolehan atau penciptaan harta kekayaan, peningkatan kekayaan, perlindungan kekayaan, pemurnian kekayaan dan pendistribusian kekayaan. Dalam UMKM Seblak Prasmanan MG, Mojokerto belum sepenuhnya menerapkan tahapan-tahapan pengelolaan kekayaan atau pendapatan perspektif syariah. Diantara tahapan yang diterapkan adalah pada perolehan atau penciptaan kekayaan dan pemurnian kekayaan yaitu tidak melakukan kecurangan dalam usahanya serta selalu menerapkan kebiasaan dalam berdagang dengan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dan melakukan infaq

jumat yang ditujukan pada masjid-masjid sekitar lokasi dengan tidak menetapkan jumlah nominalnya.

Adapun saran dari penelitian ini yaitu diharapkan bagi pelaku UMKM pada umumnya, dan Seblak Prasmanan Manggung Gajah, Mojokerto khususnya yang menjadi lokasi penelitian untuk dapat menerapkan sepenuhnya konsep *Islamic Wealth Managament* supaya lebih bijak dalam mengelola kekayaan atau pendapatan yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dalam merencanakan investasi keluarga dan menggunakan jasa asuransi untuk dapat memproteksi harta yang dimiliki karena jasa asuransi memiliki banyak manfaat seperti meminimalkan kerugian serta dapat meningkatkan kegiatan usaha. Juga kepada pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan pelatihan dan sosialisai tentang pengelolaan kekayaan perspektif syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia muslim dan sebagai harapan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia melalui UMKM.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menjadi sebuah penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada dosen pembimbing, Bapak Mustofa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, terimakasih atas ilmu yang telah diajarkan oleh beliau kepada penulis menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibalas oleh Allah swr. dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Selanjutnya kepada tim jurnal, terimakasih telah berkenan menerbitkan penelitian ini sehingga penelitian ini menjadi salah satu rujukan dalam meningkatkan khazanah keilmuan bagi pembaca.

6. REFERENSI

- Budiantoro, R. A., Chasanah, A. N., Arifin, N. R., & Tamimah, T. (2021). Islamic Wealth Management: Strategies in Sharia-Based Financial Planning and Management. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.6428>
- Budiantoro, R. A., & Larasati, P. P. (2020). Wealth Allocation Framework: Dalam Kerangka Masalah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2583>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Choirunnisak. (2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam. *Islamic Banking*, 3, 27–44.
- Fitria, N. (2020). *Wealth Management Menurut Perspektif Syariah Pada Komunitas Pedagang Buah di Surabaya*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Masrifah, A. R., & Firdaus, A. (2016). The Framework Of Masalah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives The Emergence of Waqf Bank: A Social welfare Alternative in Indonesia. *Media Syariah*, 18(2), 1–36.
- Masruroh, A. (2015). Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2111>
- Mubayyin, A., & Abdullah, W. (2021). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memajukan dan Mengembangkan UMKM di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.114>
- Risnansih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.97>
- Wardi, J., Putri, G. eka, & Liviawati, L. (2020). Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi Umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 56–62. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.3250>